

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu bentuk ruang terbuka di kota (*urban space*) dengan unsur vegetasi yang dominan. Perancangan ruang hijau kota harus memperhatikan karakter ruang terbuka (*public space*), ruang kota (*urban space*) dan ruang terbuka (*open space*) serta elemen rancangan kota lainnya.

1. Keterkaitan Fungsi RTH dengan Kawasan Perkotaan

Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang disebabkan seperti, tingginya polusi udara dan suara yang dihasilkan dari aktivitas manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan lainnya perlu diimbangi dengan pembangunan wilayah perkotaan yang mengusung aspek penghijauan seperti RTH. Karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, bahwa RTH mempunyai fungsi :

- a. utama (*Intrinsik*) yang merupakan fungsi ekologi : menjaga sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat

satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

- b. Fungsi tambahan (*Ekstrinsik*), yakni fungsi sosial budaya, ekonomi, dan fungsi Karakteristik visual atau estetika RTH, seperti :
- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan).
 - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
 - pembentuk faktor keindahan arsitektural.
 - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Beberapa kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah guna mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau terutama wilayah perkotaan dikarenakan pentingnya RTH bagi wilayah kota. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, bahwa ruang terbuka hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

Kebijakan lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang

diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

2. Pembagian RTH

Secara kepemilikan Ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua, yakni :

- a. RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- b. RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan (PERMEN PU No. 5 Th 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

B. Tanaman dan Vegetasi

Tanaman dan vegetasi adalah elemen utama pengisi di dalam RTH. Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum dalam makalah lokakarya pengembangan sistem RTH perkotaan (2005), elemen Pengisi RTH dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah

diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukkannya. Lokasi yang berbeda (seperti pesisir, pusat kota, kawasan industri, sempadan badan-badan air, dll) akan memiliki permasalahan yang juga berbeda yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan rancangan RTH yang berbeda.

Dalam perancangan RTH, seleksi jenis tanaman penyusun RTH harus dipertimbangkan, karena tanaman dapat menghadirkan ciri arsitektural tertentu yang terkesan alamiah yang terbentuk oleh garis, bentuk, warna, dan tekstur yang ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah. Selain itu jika dilihat dari sisi konservasi diluar habitat alami (*eksitu*), pemilihan jenis dapat dilakukan dengan memprioritaskan jenis-jenis tanaman tertentu yang sudah langka, pemilihan tanaman endemik atau tanaman khas daerah tersebut. Tujuan dari pemilihan tanaman endemik sendiri untuk memperkuat identitas yang berdasarkan iklim dan budaya setempat

Terdapat beberapa bentuk pembagian tanaman sebagai pengisi utama ruang terbuka. Djamal (2005) menjelaskan, bahwa fungsi tanaman dalam membentuk dan mengisi ruang dapat meliputi :

- a. Tanaman Pelantai (*Ground Cover*)
- b. Tanaman Penedinding, Pembatas dan Pengarah
- c. Tanaman Pengatap atau Peneduh
- d. Tanaman sebagai Ornamen dan Pengisi Ruang

Sedangkan Frick dan Mulyani (2006) menjelaskan, tanaman pada prinsipnya dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yakni :

Tabel 1. Prinsip pembagian tanaman RTH

Menurut jenis tanaman	Menurut penggunaan	Menurut fungsi
Semak belukar sebagai penutup tanah	Penghijauan privat (tanaman berguna)	Fungsi sosial sebagai ruang komunikasi
Perdu sebagai penghias dan perbaikan tanah	Penghijauan semiprivat (pohon di pinggir jalan)	Fungsi higiene mental (kreativitas, imajinasi)
Pohon peneduh dan pemberi manfaat lainnya	Penghijauan umum (taman kota)	Fungsi peristirahatan untuk melepas lelah

C. Preferensi Masyarakat

Tanaman dengan berbagai bentuk arsitekturalnya dapat menjadi daya tarik dan kesukaan bagi masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan keindahan/ estetika yang dihasilkan dari vegetasi. Arti dari estetika sendiri adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak selalu memiliki rumusan tertentu. Keindahan berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam penilaian keindahan, suatu karya yang memang diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan, suatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk, namun jika dipandang dari banyak hal ternyata memperlihatkan keindahan. Pada dasarnya tidak ada keindahan ideal, karena tidak ada aturan objektif tentang selera untuk menentukan konsep tertentu

mengenai keindahan sehingga dalam penilaian lansekap menggunakan skala angka (Lothian (1999) dalam Utami, 2004).

Berbicara masyarakat artinya perlu melihat sisi latar belakang dari masyarakat itu sendiri, agar pembentukannya dari RTH tidak dianggap gagal. Laurence (2004) menjelaskan yang harus diperhatikan dalam desain adalah tidak memaksakan pemuasan estetika sebagai kebutuhan dasar, tetapi lebih mempertimbangkan keindahan sebagai suatu persyaratan desain yang baik. Untuk memusatkan hierarki kebutuhan manusia, dalam perancangan, arsitek harus berfikir akan kebutuhan pengguna, bukan kebutuhan manusia secara umum. Arsitek dapat mencatat apa yang sesungguhnya menjadi preferensi dari pengguna. Karena beragamnya preferensi dan tingkat kebutuhan seseorang maka akan sangat bermanfaat jika dilakukan penelitian kebutuhan pengguna secara kasus demi kasus, daripada sekedar memakai data yang umum.

C. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

Hasil analisa terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih membutuhkan alokasi ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung hingga tahun 2030 adalah 3.731,01 ha, yang terdiri dari 1.682,50 ha RTH Privat dan 2.048,51 Publik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Ketersediaan dan Kebutuhan RTH di Kota Bandar Lampung tahun 2009.

No		Luas (ha)	Presentase Pemenuhan Eksisting	Standar Kebutuhan	Selisih (ha)	Keteran- gan
1	Luas Wilayah	19.722		RTH Privat 10% dari luas wilayah		
2	Luas RTH	2.185,5 9		RTH Privat 10% dari luas wilayah		
3	RTH Privat	289,70	1,47	1.972,20	1.682,50	Masih kurang
4	RTH Publik	1.979,3 9	10,04	3.944,40	3.944,40	Masih kurang
Total Kebutuhan					3.647,57	

Pemenuhan RTH Kota Bandar Lampung bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta sebagai saran publik dengan fungsi sosial ekonomi. Oleh karenanya berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa yang telah dilakukan maka arah pengembangan RTH Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat yang ada, seperti Taman Dwipangga, TAHURA WAR, kawasan Batuputu, dan lainnya.
- b. Pengembangan lahan terbangun pada kawasan *ex*-Hutan Kota Way Halim diarahkan pada KDB maksimum 50%.
- c. Mengoptimalkan kawasan Enggal (lapangan merah) sebagai RTH-Taman Kota dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan.
- d. Melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota.

- e. Membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota.
- f. Melakukan penghijauan pada lahan tidur, pekarangan, jalur hijau dan pemakaman sesuai ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya.
- g. Penghijauan pada permukiman dapat dilakukan pada media terbatas (pot) dan lahan pekarangan.
- h. Mengembangkan taman-taman di atap gedung, rumah, perkantoran, dan sarana publik lainnya.
- i. Kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta/ dunia usaha dalam penentuan RTH.

Menurut Dinas Permukiman Provinsi Lampung pada tahun 2005, rencana penggunaan lahan PKOR Way Halim sebagai *Buffer area* dan hutan kota, sekitar 13,54 %, yang dimana masih terdapat lahan tidur berupa pekarangan dan areal halaman gedung yang perlu dioptimalkan.